

Up Dated Kronologi Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin Bogor

Sekitar tahun 2000 Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) mulai memproses perizinan membangun gereja di daerah Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat. Perizinan pembangunan gereja tersebut dilakukan dengan mematuhi dan memenuhi segala persyaratan administratif pembangunan rumah ibadah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969. Dan pada tahun 2006, Wali Kota Bogor, mengeluarkan izin membangun gereja dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dan mulai saat itu, proses pembangunan Gereja Kristen Indonesia di Taman Yasmin mulai berjalan sesuai dengan prosedur hukum.

Namun dalam perjalanannya, pembangunan gereja tersebut dihentikan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor melalui surat Nomor 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Izin. Dan seterusnya terjadi penutupan paksa (penyegelan) gereja yang sedang dibangun, serta terjadi pelarangan-pelarangan ibadah yang akan dilakukan di gereja tersebut.

Selanjutnya, Pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) menggugat surat tersebut ke pengadilan. Pada tanggal 4 September 2008 Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kembali membatalkan surat tersebut, dan akhirnya pada tanggal 9 Desember 2010, Mahkamah Agung juga memutuskan membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut.

Namun walaupun demikian, sampai saat ini Pemerintah Kota Bogor tetap menutup/menyegel gereja tersebut dan melarang Jemaat Kristen Indonesia beribadah di gereja tersebut..

Tanggal-Tanggal Utama (pembekuan dan pengembokkan gereja serta pelarangan ibadah):

- 1) Pembekuan IMB dimulai tahun 2008.
- 2) Pelarangan ibadah serta penutupan gereja mulai terjadi pada 10 April 2010. Gembok gereja sempat dibuka resmi oleh Pemkot Bogor pada 27 Agustus 2010 namun digembok kembali pada 28 Agustus 2010. Sepanjang April hingga Desember 2010, Jemaat GKI Yasmin beribadah di trotoar gereja. Pada awalnya, polisi juga berupaya membubarkan ibadah trotoar ini bahkan merebut pengeras suara yang dipakai ibadah dari tangan pemimpin ibadah.
- 3) Selanjutnya, GKI dilarang beribadah Natal pada tanggal 25 Desember 2010. Pelarangan ibadah tersebut masih terjadi sampai hari minggu tanggal 13 Maret 2011.

Lokasi:

- Gereja Kristen Indonesia (GKI) terletak di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Sektor III Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil:

Sejak awal, misalnya pada tanggal 10 Maret 2008 Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin telah melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan Komnas HAM mengirim surat tertanggal 7 April 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia No. 592/K/PMT/ IV/08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin. Intinya KOMNAS HAM meminta klarifikasi dan perkembangan mengenai permasalahan ini kepada Menteri Agama dalam waktu tidak terlalu lama (Cc: Menteri Dalam Negeri, Walikota Bogor, dan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor). Namun sampai saat ini belum ada tindakan konkrit dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah ini.

Selain itu laporan juga dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia telah mengirimkan surat sebanyak dua kali dimana keduanya tidak ditanggapi oleh Pemkot Bogor

Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin telah melakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan penutupan gereja tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai pada Mahkamah Agung. Namun sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, pemerintah Kota Bogor tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2010. Bahkan sebaliknya Wali Kota Bogor mengeluarkan surat Keputusan tanggal 11 Maret 2011 yang justru mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkannya pada tahun 2006.

25 Desember 2010:

Pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin ditelepon Kepolisian Bogor untuk membatalkan rencana Ibadah Natal 2010. Dan akhirnya, para Jemaat GKI mempersiapkan Ibadah Natal dengan memakai tenda di jalan trotoar.. Dan ibadah natal dimulai pukul 20.00 WIB

Sejak pukul 17.30 WIB, kelompok fundamentalis yang bernama Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) sudah mulai melakukan aksi demonstrasi anti gereja di dekat berlangsungnya ibadah natal. Sepanjang ibadah, kelompok fundamentalis meneror umat GKI taman Yasmin yang sedang melakukan ibadah Natal. Jarak mereka hanya sekitar 2 meter dari tenda umat GKI. Polisi tidak menghalau kelompok tersebut. Sampai akhir ibadah, kekerasan verbal dilakukan oleh kelompok fundamentalis tanpa dihentikan polisi. Dua orang jemaat perempuan dilecehkan secara verbal oleh kelompok fundamentalis saat berjalan menuju kendaraannya.

26 Desember 2010:

Sekitar 00.30 WIB, beberapa perwira menengah dari Polresta Bogor, Polda Jawa Barat dan tentara setempat di Bogor mendatangi rumah anggota jemaat GKI dimana pengurus gereja sedang mengadakan rapat persiapan ibadah Minggu 26 Desember 2010 yang akan diadakan pukul 08.00 WIB. Namun pada pukul 07.00 WIB Polisi dan satpo PP memblokir ruas Jl. KH Abdullah bin Nuh yang mengapit arah ke gereja. Jemaat dilarang mendekati gereja. Beberapa anggota jemaat ditanyai surat izin beribadah. Polisi mengerahkan kekuatan yang sangat besar untuk menghalau jemaat GKI. Pasukan Brimob dikerahkan dalam jumlah besar dan berbagai kendaraan taktis polisi dikerahkan memblokir jalan.

31 Desember Siang Hari:

Sekelompok massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang secara organisasi mempunyai tujuan mengganti dasar negara PNACASILA menjadi ber-Syariat Islam dalam ke-Khilafahan Islam, mengadakan demonstrasi anti-GKI Yasmin didepan Balai Kota Bogor.

Demonstrasi diikuti oleh kelompok perempuan HTI. Poster, teriakan dan selebaran serta orasi yang dilakukan saat aksi adalah bentuk penyebaran fitnah dan kebencian pada gereja GKI di Taman Yasmin. Tidak hanya itu, HTI juga turut mengecam kelompok-kelompok pendukung ke-Bhinnekaan Indonesia dan pendukung HAM yang selama ini mendukung GKI Yasmin untuk memperoleh hak konstitusionalnya.

Penyebaran fitnah dan kebencian berlangsung tanpa upaya penghentian dari kepolisian Bogor.

31 Desember 2010 malam:

Tentara setempat di Bogor (Komando Distrik Militer 0606, Let. Kol. Budi Irawan) mengundang Walikota Bogor (Diani Budiarto), Perwakilan Jemaat GKI (Jayadi Damanik), dan Fahrudin Sukarno yang mewakili kelompok fundamentalis Bogor, untuk bertemu. Dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Bogor mengatakan akan mentaati dan menegakkan apapun nantinya putusan Mahkamah Agung dan apabila putusan telah diterima. **Sebaliknya, pihak Jemaat GKI diminta untuk tidak mengadakan ibadah di gereja untuk sementara waktu sampai ada putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan pertemuan tersebut, Selama bulan Januari 2011 dan Februari 2011, Jemaat GKI Taman Yasmin beribadah di Ruang Harmoni Gedung Yasmin Center, beberapa meter dari gereja.**

Jumat, 13 Januari 2011: perwakilan jemaat GKI dan Pemerintah Kota Bogor (diwakili Sekretaris Daerah Bogor, Bambang Gunawan) datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meminta informasi tentang putusan Putusan Mahkamah Agung. Pejabat di Mahkamah Agung memberikan informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan sejak tanggal 9 Desember 2010. Putusannya: Mahkamah Agung menyatakan permohonan Pemerintah Kota Bogor tidak dapat diterima. Hal ini berarti Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung yang memutuskan membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dan memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata Pemerintah Kota Bogor tidak juga bersedia membuka gembok yang sejak April 2010 mereka pasang di gerbang gereja. Ini berbeda dengan apa yang Walikota katakan pada GKI di dalam pertemuan di Markas Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor pada 31 Desember 2010 yang lalu. Di kesempatan lain, Walikota Bogor juga mengatakan pada media massa bahwa dirinya berjanji akan segera melaksanakan putusan MA apabila sudah dikeluarkan oleh MA.¹

¹ <http://regional.kompas.com/read/2010/12/22/20325741/Pemkot.Bogor.Janji.Lindungi.Gereja>

Minggu, 23 Januari 2011:

Bertempat di depan gereja GKI di Taman Yasmin, kelompok fundamentalis anti-keragaman mengadakan aksi pengumpulan massa dan menyebarkan fitnah dan kebencian pada GKI Yasmin. Isu yang dihembuskan: GKI melakukan pemalsuan tanda tangan untuk dukungan pembangunan gereja dan GKI melakukan kristenisasi/pemurtadan. Ahmad Iman, Koordinator FORKAMI (Forkami=Forum Komunikasi Muslim Indonesia), menghasut massa untuk tidak mempedulikan putusan Mahkamah Agung. Peristiwa penyebaran fitnah dan kebencian tersebut terjadi didepan polisi tanpa ada tindakan hukum apapun.

Di acara tanggal 23 Januari itu, mereka tuduh GKI
a) *melakukan pemurtadan,*
b) *melakukan penipuan soal tanda tangan dukungan pembangunan gereja dan*
c) *mereka terang-terangan mengajak massa untuk mengabaikan putusan MA!*

Ini beberapa VIDEO yang memperlihatkan fitnah dan penyebaran kebencian di tanggal 23 Januari 2011 itu. Silahkan di KLIK saja mas link dibawah ini:

FITNAH Pemurtadan:

http://www.youtube.com/watch?v=fyKsJY_mcO4

Fitnah Penipuan -- Sebar Fitnah (tapi kurang latihan)

<http://www.youtube.com/watch?v=O6DHJDoz0qs>

Ajakan untuk abaikan putusan MA

<http://www.youtube.com/watch?v=QATxmiw2JSo>

Dengan kondisi bahwa yang terancam disini adalah GKI Yasmin, maka tidak masuk akal bila kemudian GKI Yasminlah yang harus disingkirkan.

Tugas pemkot dan polisi adalah memastikan tegaknya hukum dan memastikan perlindungan bagi warga negaranya. GKI adalah bagian dari warga negara Indonesia. GKI TIDAK mengancam siapa-siapa. Justru GKI yang difitnah dan diancam oleh kelompok fundamentalis anti keragaman. Maka seharusnya GKI lah yang dilindungi. Lalu, yang mengancam serta jelas-jelas memfitnah dan menyebarkan kebencian segera diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Tapi cara-cara dimana korban justru dipaksa pergi adalah cara-cara yang selalu dilakukan pada kasus2 intoleransi beragama. Lihat saja kasus HKBP Ciketing dan juga kasus Ahmadiyah diberbagai tempat.

Jumat, 25 Februari 2011.

Kuasa hukum GKI menyerahkan langsung foto kopi salinan putusan MA kepada Biro Hukum Pemkot Bogor dengan harapan agar gereja segera dibuka gemboknya.

Sabtu, 5 Maret 2011

GKI menerima undangan mendadak dari Pemkot Bogor untuk sebuah pertemuan di Balaikota Bogor.

Senin, 7 Maret 2011

Perwakilan Gereja Kristen Indonesia (GKI) datang memenuhi undangan tersebut dengan didampingi oleh beberapa lembaga hak asasi manusia seperti HRWG, Wahid Institute, LBH Jakarta, PBHI. Dalam pertemuan ini perwakilan dari Walikota Bogor, menyampaikan: (1) telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung per tanggal 9 Desember 2010 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor yang berarti sekaligus mengukuhkan keabsahan GKI di Taman Yasmin Bogor 2). Sekalipun telah menerima salinan putusan tersebut, namun Pemkot Bogor berencana akan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI di Taman Yasmin, mengganti biaya pengurusan izin IMB, membeli aset gereja di Taman Yasmin dan memfasilitasi relokasi. Pihak GKI menyatakan **menolak rencana tersebut**.

Jumat, 11 Maret 2011

Kepala Polisi Kota Bogor mengirimkan surat bernomor B/1226/3/2011/Polres Bogor Kota perihal Saran dan Himbauan yang intinya melarang GKI beribadah di lokasi gereja di Taman Yasmin.

Sabtu, 12 Maret 2011

- 1) Pukul 16.00 WIB, GKI membalas surat Kepala Polisi Bogor bernomor: Ist/III/2011 yang intinya meminta Kepolisian Bogor untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung dan meminta Kepala Polisi Bogor mematuhi Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian. KontraS mengirimkan surat senada pada Kapolresta Bogor.
- 2) Pukul 19.00-21.00 WIB, bertempat di Komplek Giant Taman Yasmin, terjadi pertemuan antara perwakilan GKI dengan seorang Direktur Polisi dari Polisi Daerah Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan oleh Direktur Polisi tersebut, bahwa GKI diminta untuk tidak mengambil langkah sendiri bila ada pihak-pihak yang secara melawan hukum menggembok kembali gerbang gereja GKI Taman Yasmin, sebab Kepolisian menjamin bahwa akan segera menindak tegas pihak manapun yang melakukan penggembokan GKI Yasmin.
- 3) Namun ternyata pada Pukul 23.30 WIB, Satpol PP menggembok kembali gerbang gereja GKI Taman Yasmin. Dalam peristiwa ini pihak kepolisian justru mengawal tindakan penggembokan dan tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah dan menindak pelakunya.

Minggu, 13 Maret 2011

- 1) Pukul 00.05 WIB, polisi mengultimatum jemaat GKI yang masih berada di lokasi gereja untuk meninggalkan trotoar gereja dan menyingkirkan semua kendaraan di area tersebut. Sebuah mobil derek didekatkan ke salah satu mobil jemaat yang parkir di depan gerbang. Jemaat memilih bertahan dan menyanyikan beberapa lagu gereja. Polisi merengsek maju dan mencoba menangkap serta membawa paksa seorang anggota jemaat GKI. Upaya tersebut berhenti setelah kuasa hukum GKI mempertanyakan alasan dan surat penangkapan.
- 2) Pukul 01.00 – 03.00 WIB, jemaat bertahan di depan gerbang gereja dengan menggelar tikar dengan maksud mempertahankan sedikit bidang trotoar yang

akan digunakan ibadah pada pukul 08.00 WIB. Jemaat yang bertahan kurang lebih 15 orang kebanyakan ibu-ibu.

- 3) Pukul 04.30 – 05.30 WIB, polisi melipatgandakan kekuatan dan mengambil posisi di areal parkir Kantor Surat Kabar Radar Bogor.
- 4) Pukul 06.30 WIB, setelah apel pagi, Kepala Polisi Kota Bogor Barat Sdr. Hida, memerintahkan dan mengerahkan pasukan polisi untuk membubarkan jemaat GKI yang masih berada di trotoar jalan. Pembubaran dilakukan oleh pasukan brimob bersenjata lengkap. Karena teror tersebut, para jemaat terpaksa menyingkir dari trotoar.
- 5) Pukul 07.00 WIB, polisi memblokir dua ujung jalan KH. Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Bogor sepanjang 500 m yang mengapit lokasi gereja. Dalam operasi ini polisi mengerahkan sekitar 6 truk brigade mobil bersenjata lengkap dilengkapi dengan kendaraan taktis barakuda. Tiga mobil tentara juga terlihat di seberang lokasi gereja. Operasi ini pernah dilakukan polisi pada tanggal 26 Desember 2010 ketika polisi juga melarang jemaat GKI beribadah Natal kedua.
- 6) Pukul 07.30 WIB, kelompok fundamentalis anti-keragaman (Forkami) yang berjumlah sekitar 20 orang melakukan aksi spanduk di sudut jalan dekat Giant Taman Yasmin. Dalam spanduknya mereka menuduh GKI melakukan kecurangan. Spanduk spanduk tersebut bersifat fitnah dan kebencian. Polisi yang berada di lokasi tersebut tidak mengambil tindakan hukum apapun sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan justru cenderung membiarkan berlangsungnya aksi tersebut.
- 7) Pukul 08.30 WIB, jemaat terpaksa berkumpul dan melakukan ibadah singkat di salah satu rumah anggota jemaat di dekat gereja

Senin, 14 Maret 2011

Pada pukul 15.30 WIB, GKI Bogor menerima 2 (dua) buah surat dari Pemerintah Kota Bogor, yaitu;

- 1) Surat No. 503.45 - 135 tahun 2011 Tertanggal 8 Maret 2011 Hal : Tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208 - DTKP perihal Pembekuan Ijin tanggal 14 Februari 2008. Ditandatangani oleh Walikota Bogor.
- 2) Anehnya, Pemerintah Kota Bogor juga mengeluarkan surat nomor 645.45 - 137 tahun 2011 Tertanggal 11 Maret 2011 Hal : Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No. 645.8 - 372 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama GKI Pengadilan Bogor yg terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No.31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Surat ini ditandatangani oleh Walikota Bogor.

Minggu 20 Maret 2011

Polisi kembali memblokade dan melarang Jemaat GKI Taman Yasmin yang datang untuk beribadah. Dua ujung jalan KH Abdullah bin Nuh ditutup polisi sejak pagi mengakibatkan banyak umat GKI Taman Yasmin tidak dapat mendekati gereja dan harus berputar-putar mencari jalan mendekati gereja. Sekitar pukul 08.30 WIB jemaat yang berhasil mendekati lokasi gereja bergerak mendekati batas polisi yang dijaga ketat polisi. Jemaat bernegosiasi untuk dapat beribadah digereja. Jemaat membawa foto kopi salinan putusan Mahkamah Agung.

Polisi menolak dan malah mengarahkan jemaat ke gedung pertemuan yang justru bukan sebuah rumah ibadah (Ruang pertemuan Harmonie di Yasmin Center). Ruang ini pernah digunakan oleh Jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah selama Januari dan Februari sebagai hasil pertemuan 31 Desember 2010 yang disebutkan diatas dimana penggunaan ruangan itu **hanya sementara sampai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung**. Dengan arahan agar jemaat menggunakan lagi ruangan tersebut semakin menegaskan bahwa Pemkot Bogor dan Kepolisian Bogor lagi-lagi menjebak Jemaat GKI dalam tipu daya dimana hasil pertemuan 31 Desember 2010 tidak dijalankan padahal GKI telah menjalankan bagiannya.

Pada hari Minggu itu, umat GKI terpaksa beribadah ditengah ruas jalan KH Abdullah bin Nuh, dipimpin oleh Pendeta Suryadi dari GKI, Pendeta Emmi Sahertian dan Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Senin, 21 Maret

Human Rights Working Group (HRWG) telah secara resmi melaporkan diskriminasi yang menimpa GKI Yasmin ini kepada Pelapor Khusus Persoalan Hak-Hak Beragama dan Berkeyakinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Surat resmi bertanggal 21 Maret 2011 itu melaporkan **Diani Budiarto (Walikota Bogor), Yusman Yopie (Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang menerbitkan Surat Pembekuan IMB GKI pada tahun 2008), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bogor dan Kepala Kepolisian Kota Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nugroho S. Sutanto**, sebagai para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam soal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Selasa, 22 Maret 2011

Bertempat di Wahid Institute Jakarta, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor yang didampingi pengurus gereja-gereja GKI dan pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), organisasi-organisasi HAM dan Hukum Non-Pemerintah, serta pribadi-pribadi pendukung Hak Asasi Manusia dan perlindungan Bhinneka Tunggal Ika, menggelar jumpa pers bersama berkaitan dengan ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan jajaran terkait dalam kasus diskriminasi pada umat GKI yang dilarang beribadah di Taman Yasmin.

Dalam jumpa pers, GKI dan berbagai kelompok dan pribadi tersebut menyampaikan adanya **somasi** pada Walikota Bogor berkait dengan pencabutan permanen IMB Gereja GKI yang dilakukan Walikota Bogor dengan surat resmi bernomor 87/MJ-GKI Bgr/III/2011,11 Maret 2011 yang berarti **Walikota Bogor telah secara terang-terangan melawan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009**

Minggu 27 Maret 2011

Polisi dan jajaran Satpol PP Bogor kembali menghalangi umat GKI Taman beribadah. Kembali, polisi memblok jalan masuk ke gereja GKI Taman Yasmin yang sudah dikukuhkan keabsahan izinnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain menghalangi umat yang hendak beribadah, tindakan polisi dan satpol PP ini juga mengakibatkan kemacetan di ruas jalan KH Abdullah bin Nuh. Seperti sebelumnya,

water canon dan barakuda polisi diturunkan kelapangan untuk menghalangi umat beribadah. **Brimob Anti Huru Hara pun bahkan disiagakan dilapis kedua dari blokade, lengkap dengan tameng dan peralatan anti huru-hara.** Padahal, umat GKI hanya membawa Kitab Suci dan Buku Nyanyian mereka. Umat GKI bukanlah ancaman bagi keamanan namun dihalau dan diusir layaknya penjahat dan perusuh. Akibatnya, dipimpin Pendeta GKI, Ujang Tanusaputra, umat GKI terpaksa menggelar doa sujud ditengah jalan. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Kamis, 31 Maret 2011.

Sebagai kelanjutan dari keluarnya SK Walikota Bogor Nomor 645.45 – 137/2011 bertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Permanen IMB Gereja, Walikota Bogor Diani Budiarto mengeluarkan ultimatum disertai ancaman kekerasan kepada warga jemaat GKI Taman Yasmin Bogor untuk pindah dari lokasinya yang disahkan pengadilan ke beberapa pilihan lokasi yang diklaim Walikota sebagai milik Permkot dan akan diberikan kepada gereja.

Ultimatum dan ancaman dimuat di Harian Radar Bogor edisi 31 Maret 2011 yang berbunyi: ***"Terserah mereka, mau rumah ibadah (ditempat baru) atau PERANG!"***

Gereja menolak direlokasi karena sedikitnya dua alasan:

- 1) **alasan yuridis:** putusan MA hanya berlaku pada lokasi tertentu, tidak berlaku pada lokasi lain dimanapun. Putusan MA tidak untuk dinegosiasikan, termasuk lokasinya.
- 2) **Alasan historis:** HKBP Ciketing di Bekasi pernah mengalami tekanan dan bujukan untuk pindah dari lokasi peribadatnya di Ciketing. Bujukannya adalah bahwa jemaat HKBP Ciketing akan segera diberikan IMB gereja bila mereka pindah dan menggunakan fasilitas sementara. Setelah mereka berhasil ditekan untuk pindah (dengan mengalami kekerasan fisik), sampai sekarang, jemaat HKBP Ciketing tetap beribadah ditempat sementara. Izin yang dijanjikan tidak kunjung diberikan.

Jumat 1 April 2011

Atas ultimatum dan ancaman pada 31 Maret, gereja secara resmi melaporkan Walikota Bogor Diani Budiarto ke Mabes POLRI pada Jumat 1 April 2011

Minggu 3 dan 10 April 2011.

Jemaat kembali diblokade dan dilarang menggelar ibadah di dalam gedung gereja yang telah disahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jemaat kembali terpaksa beribadah ditengah jalan. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Minggu 17 April 2011.

Setelah melakukan ibadah di trotoar dekat bangunan gereja, jemaat meneruskan perjalanan ke Jakarta dan bergabung dengan gereja-gereja lain dari Bogor dan Jakarta serta pribadi-pribadi serta kelompok-kelompok LINTAS IMAN untuk mengadakan Ibadah Keprihatinan: Doa Bagi Bangsa di depan Istana Negara Jakarta.

Presiden Dewan Gereja-gereja Dunia Pendeta SAE Nababan bergabung bersama sekitar 700 umat. Ibadah dipimpin oleh Pendeta GKI Pendeta Ujang Tanusaputra

Minggu 24 April 2011.

Umat beribadah di trotoar jalan dekat bangunan gereja. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Minggu 8 Mei 2011

Umat masih beribadah di trotoar jalan dekat gedung gereja. Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, mengunjungi Jemaat GKI. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Minggu 15 Mei 2011

Para tukang ojek yang mengkal didekat dimana biasanya jemaat GKI terpaksa beribadah di trotoar menyatakan penolakannya bila GKI terus beribadah di trotoar dengan alasan pendapatan mereka berkurang bila untuk satu jam jemaat terpaksa memakai trotoar untuk ibadah. Jemaat yang tidak ingin berkonflik dengan Tukang Ojek segera meminta polisi membuka gereja dan mengizinkan mereka beribadah didalam gereja. Polisi menolak. Jemaat akhirnya menyusun kursi-kursi ibadah di ruas jalan yang sejak pagi telah ditutup polisi.

Namun, saat jemaat, terutama para orang-orang lanjut usia, laki-laki dan perempuan mulai duduk dikursi-kursi tersebut, polisi secara mendadak dan tanpa pemberitahuan membuka kembali arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Akibatnya, jemaat terkejut dan bergegas menepi, termasuk para orang-orang lanjut usia tersebut. Polisi, terutama Wakil Kapolresta, GUNTUR, dengan membentak-bentak menyuruh semua jemaat segera menyingkir. Suasana kalut pun terjadi saat berbagai kendaraan tiba-tiba sudah berada tepat dibelakang para jemaat. Teriakan polisi yang mengusir jemaat semakin menambah kekalutan. *Akibatnya, seorang jemaat perempuan jatuh pingsan.* Polisi tidak menolong dan terus mengusir jemaat lainnya.

Karena ibadah ditengah jalan juga tidak bisa, maka jemaat semakin keras meminta ibadah dilakukan digereja. Polisi berkeras tidak mengizinkan. Akhirnya, setelah berkomunikasi dengan tukang ojek, ibadah dapat kembali dilaksanakan di trotoar. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Rabu 18 Mei 2011

Terjadi pertemuan dengan Kapolresta Bogor, HILMAN (**KAPOLRESTA Baru**). Polisi meminta maaf atas insiden 15 Mei dan berjanji akan berkoordinasi dengan tukang ojek agar tidak ada lagi penolakan bagi jemaat untuk beribadah di trotoar itu. Namun polisi dan pemkot Bogor tetap melarang penggunaan bangunan gereja ataupun penggunaan trotoar tepat didepan gerbang gereja sebagai tempat ibadah.

Minggu 22 dan 29 Mei 2011

Jemaat tetap terpaksa beribadah di trotoar dekat pangkalan ojek. Polisi nampaknya mematuhi komitmennya untuk berkordinasi dengan tukang ojek untuk menghindari penolakan seperti 15 Mei 2011. Namun bangunan gedung gereja tetap tidak diperbolehkan dipakai sekalipun telah disahkan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Persis didepan gereja diparkir kendaraan-kendaraan POLRI termasuk water canon.

Pada bulan Mei dan Juni 2011

- Sekelompok orang di Taman Yasmin menggalang tanda tangan dan membuat pernyataan protes atas diadakannya ibadah trotoar didekat pangkalan ojek. Kelompok itu bahkan juga mendatangi lokasi tempat ibadah GKI Yasmin dan mengadakan aksi protes menentang ibadah yang dilakukan di trotoar. Polisi, dibawah Kapolresta yang baru, tetap menjaga berlangsungnya ibadah GKI Yasmin, peserta aksi protes dilokalisir di titik yang cukup jauh dari jemaat GKI. Ada perubahan penampilan dari kelompok peserta protes atau demonstrasi anti-GKI yang belakangan ini. Kelompok ini tampaknya mengusung isu penolakan yang lebih "sekuler" dan membatasi protesnya pada persoalan adanya ibadah di trotoar. Namun, tentu saja, ibadah trotoar sebenarnya adalah sebuah keterpaksaan jemaat karena gerejanya yang sah dan disahkan pengadilan digembok dan disegel Pemkot Bogor dengan melawan putusan pengadilan. Bila saja tak ada penggembokan dan penyegelan ilegal itu, tak akan perlu ada ibadah trotoar yang juga sebenarnya tak diinginkan jemaat. Kelompok ini, dalam upayanya membuat perbedaan dengan kelompok-kelompok anti-keragaman yang selama ini menolak GKI dengan simbol-simbol agama, juga memakai simbol-simbol yang lebih "nasionalis". Tindakan percobaan pengusiran jemaat GKI yang mereka coba lakukan diiringin dengan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Maju Tak Gentar dan sejenisnya.
- Dalam sebuah rapat yang digelar di Balai Kota yang dihadiri GKI dan orang-orang yang mengumpulkan tanda tangan dan yang berdemo diatas, seorang laki-laki bernama Zulkifli yang mengaku sebagai warga Taman Yasmin dan mengaku sebagai staf ahli seorang anggota DPRD, mengancam secara terbuka bahwa bangunan gereja GKI di Taman Yasmin akan dibakar bila peribadatan trotoar tetap dilangsungkan. Ancaman tersebut diucapkan secara terbuka tanpa ada proses tindakan hukum sepatutnya meskipun sebenarnya polisi juga hadir dalam pertemuan tersebut.
- Diperiode bulan Juni 2011, sempat dua kali jemaat GKI Yasmin selama ini sempat beribadah dekat pangkalan ojek, terpaksa pindah titik lokasi peribadatan. Satu kali di lapangan seberang lokasi bangunan gereja dan satu lagi didepan sebuah bengkel dan restoran yang terletak disamping bangunan gereja. Pemilik bangunan bengkel dan restoran mengaku menerima telepon teror dari pihak tak dikenal yang melarang pemilik memberi areal depan bangunannya sebagai titik lokasi peribadatan GKI Yasmin. Akhirnya, sampai dengan hari Minggu 18 Juli 2011 jemaat GKI Yasmin beribadah persis disebelah bangunan gereja (diantara bangunan gereja dan RS Hermina)
- 10 Juni 2011 GKI menerima FATWA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 1 Juni 2011 yang menegaskan bahwa putusan MA nomor 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 sudah berkekuatan hukum tetap dan WAJIB dilaksanakan. Ini artinya, gembok dan segel gereja yang selama ini dipasang secara ilegal oleh Walikota Bogor Diani Budiarto harus dibuka dan warga jemaat GKI Yasmin diijinkan beribadah kembali digerejanya yang sah sesuai agama dan kepercayaan.

Juli 2011

- Tanggal 18 Juli 2011, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan serah terima resmi rekomendasi resmi dalam persoalan GKI Yasmin. Dalam uraian pemeriksaan kasusnya, ORI secara tegas mengkategorikan perbuatan Walikota Bogor sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam rekomendasinya, ORI menegaskan agar Walikota mencabut SK 11 Maret 2011 yang mencabut secara permanen IMB gereja. ORI memberikan tenggat waktu pelaksanaan rekomendasi hingga 18 September 2011 (60 hari sejak tanggal serah terima resmi rekomendasi pada perwakilan Pemkot Bogor yang dilakukan di kantor ORI di Jakarta yang juga disaksikan oleh perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri). Hingga batas waktu pelaksanaan rekomendasi, Walikota Bogor tetap melakukan pembangkangan hukum, menolak menjalankan rekomendasi ORI.

September 2011

- Pada tanggal 15 September 2011, Komisi 3 DPR RI yang menangani persoalan hukum dan HAM menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai persoalan GKI Yasmin. Dalam RDPU tersebut, Pemkot Bogor langsung diwakili oleh Walikota Bogor Diani Budiarto serta beberapa jajaran Pemkot Bogor lainnya. GKI Yasmin datang bersama para pendeta, pengurus Sinode GKI serta rekan-rekan lintas iman yang selama ini mendukung tegaknya hukum bagi GKI di Taman Yasmin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid serta Todung Mulya Lubis turut mendampingi GKI. Keduanya, dalam kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Sidang, mengeluarkan pernyataan mengecam perbuatan Walikota. Todung Mulya Lubis bahkan mengecam Walikota secara langsung dengan mengatakan bahwa Walikota telah “menelikung putusan MA dan bermain kata-kata” untuk menciptakan kesan seolah dia patuh pada MA, dan karenanya, Diani Budiarto dianggap tidak pantas menjadi walikota sebab telah memberikan contoh tindakan hukum yang sangat buruk bagi masyarakat.

Para anggota Komisi 3 DPR RI pun keras mengecam tindakan Walikota Bogor yang dinilai tidak mengindahkan hukum, dan konstitusi negara. Kenyataan bahwa hingga usainya RDPU ternyata jemaat GKI Yasmin masih saja terpaksa beribadah di trotoar adalah bukti bahwa Diani Budiarto merasa kekuasaannya lebih besar daripada MA, ORI dan DPR RI sekaligus.

- Pada 16 September 2011 se usai Sholat Jumat, sekelompok orang yang mengaku dari ormas-ormas Islam Bogor melakukan demonstrasi didepan bangunan GKI Yasmin. Dari spanduk yang mereka pasang, terlihat simbol-simbol ormas Islam yang diklaim ikut berdemonstrasi, tiga di antaranya: Forkami, HTI, FPI. Demonstrasi diikuti sekurangnya 30 orang berbaju putih dengan simbol-simbol agama. Seorang jemaat GKI Yasmin menyaksikan dan mengabadikan peristiwa ini. Harian Jurnal Bogor pada edisi Sabtu 17 September 2011 menurunkan berita bahwa demonstrasi dilakukan karena walikota dikeroyok di DPR (dikeroyok adalah istilah yang digunakan Jurnal Bogor). Para pengeroyok menurut berita tersebut adalah Eva Sundari (anggota DPR), Ahmad Baskarah (anggota DPR), Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Todung Mulya Lubis serta Adung (Wasekjen PP GP Ansor).

KONDISI SEKARANG

- Sampai dengan sekarang, Pemkot Bogor tetap tidak bersedia mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor. Sebaliknya, mereka terus menyebarkan isu untuk menyebarkan kebencian ke berbagai pihak bahwa gereja mendapatkan IMB dengan cara yang tidak benar. Berkali-kali Walikota menghubungkan fitnahnya itu dengan sebuah proses persidangan pidana yang masih berlangsung saat ini dengan terdakwa Munir Karta (Ketua RT setempat).
- Tindakan Walikota menghubungkan kasus pidana itu dengan keabsahan izin gereja adalah sebuah hal yang sangat salah karena beberapa hal dibawah ini:
 - 1) Proses persidangan masih berjalan. Terdakwa banding. Bagaimana mungkin menjadikan kasus itu menjadi alasan padahal kasusnya belum berkekuatan hukum tetap? Ini melanggar asas penghormatan praduga tak bersalah Sang Terdakwa.
 - 2) Bilapun misalnya kemudian terdakwa dinyatakan bersalah dan keputusan berkekuatan hukum tetap, maka, sekali lagi, siapakah terdakwa? Terdakwa adalah BUKAN warga jemaat GKI. Jemaat GKI TIDAK PERNAH menjadi terdakwa dalam kasus apapun yang berkait dengan pengurusan dukungan atau pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar lokasi gereja. Lalu, apa sangkut pautnya memaksakan tuduhan bahwa gereja telah memperoleh dukungan dengan cara-cara yang melanggar hukum?
 - 3) Proses persidangan pidana yang saat ini sedang berlangsung (yang selalu disebut-sebut oleh Walikota Bogor) adalah sebuah proses persidangan yang mempersoalkan dokumen dukungan warga yang didapat dari pertemuan sosialisasi yang diadakan pada Januari 2006. Ada fakta penting soal ini: seluruh permohonan izin gereja berikut lampiran-lampiran aslinya (termasuk dukungan warga) telah dimasukkan ke Pemkot Bogor sejak 2005 dan TIDAK ADA PENAMBAHAN dokumen apapun setelahnya.
- Ada sedikitnya tiga dokumen yang mendukung kenyataan bahwa GKI menyerahkan seluruh berkas permohonan IMB pada Agustus 2005 tanpa menyertakan dokumen dari dua pertemuan di bulan Januari 2006 antara warga, pemkot dan GKI yang sepenuhnya digagas, dilakukan dan ditanggungjawab oleh Pemkot Bogor:
 - 1) Rekomendasi Walikota Bogor Diani Budiarto untuk proses pembangunan gereja GKI di Taman Yasmin per tanggal 15 Februari 2006 yang dalam bagian Konsiderannya merujuk hanya pada rapat rekomendasi pembangunan gereja pada Oktober 2005. Jelasm tidak mungkin dokumen Januari 2006 masuk pada rapat Oktober 2005 sebab bahkan peristiwa pertemuan di Januari 2006 itupun belum terjadi.
 - 2) Dalam kasus persidangan terdakwa Munir Karta yang selalu dijadikan referensi fitnah Walikota terhadap GKI Yasmin, GKI memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi Anas Rusmana (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bogor) dan Agus Ateng (Lurah). Anas Rusmana menegaskan kepada penyidik dokumen apa saja yang diserahkan GKI untuk keperluan permohonan IMB gereja di Taman Yasmin dimana terdapat 9 (sembilan)

dokumen dimana dua diantaranya adalah dokumen persetujuan warga di tahun 2002 dan 2003.

3) Lurah Agus Ateng bahkan memberikan keterangan pada penyidik bahwa dokumen pertemuan warga di Januari 2006 disimpannya sendiri hingga tahun 2010 atau empat tahun setelah IMB gereja dikeluarkan secara sah pada pertengahan tahun 2006. Lebih jauh Lurah menerangkan pada penyidik alasan mengapa dokumen tersebut disimpannya sendiri dan tidak digunakan dalam proses permohonan IMB gereja. Alasannya adalah karena baik jajaran pemkot diatas Lurah maupun GKI sama sekali tidak pernah memintanya untuk keperluan permohonan IMB gereja GKI di Taman Yasmin. Untuk GKI sendiri, alasan mengapa tidak pernah meminta dokumen tersebut sangat jelas yaitu karena seluruh dokumen permohonan IMB berikut dokumen asli persetujuan warga telah dimasukkan ke Pemkot Bogor sejak Agustus 2005. Hanya karena itikad baik GKI lah, maka GKI memenuhi undangan Pemkot untuk bertemu lagi dengan warga di bulan Januari 2006 untuk secara khusus menjelaskan teknis pembangunan bangunan gereja (berapa lantai, lokasi parkir dan hal-hal teknis bangunan lainnya). Pertemuan Januari 2006 bukan lagi bagian dari proses permohonan IMB gereja GKI di Taman Yasmin.

- Jadi, bilapun ada hal yang salah dengan dokumen 2006 tersebut maka hal tersebut TIDAK PERNAH DIMASUKKAN dan TIDAK PERNAH menjadi dokumen yang disertakan untuk permohonan izin gereja ditahun 2005. Lalu, bagaimana mungkin kini gereja difitnah bahwa IMB nya didapat dengan melanggar hukum? Bagaimana mungkin IMB sah gereja dicabut permanen dengan sebuah alasan yang berhubungan dengan dokumen yang TIDAK PERNAH menjadi dokumen permohonan IMB gereja?
- Pertemuan Januari 2006 itu adalah sebuah acara yang digagas, dilaksanakan dan ditanggungjawab oleh PEMKOT Bogor cq Lurah setempat. Semua hal dilaksanakan oleh jajaran Pemkot setempat termasuk penyiapan daftar hadir dan penandatanganannya dan semua tanda tangan lainnya. GKI pada pertemuan tersebut adalah PIHAK yang DIUNDANG untuk menjelaskan secara teknis rencana pembangunan gereja. Jadi, bilapun (sekali lagi dengan menghormati asas praduga tak bersalah dari terdakawa yang kini disidang) ternyata ada hal yang salah dalam dokumen pertemuan sosialisasi di awal 2006 itu maka pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya adalah Pemkot sendiri dan bukan pihak lain dan tentunya bukan gereja yang adalah juga pihak yang diundang oleh Pemkot Bogor.
- Fitnah diatas adalah rangkaian tindakan diskriminasi yang dilakukan pemkot Bogor pada GKI, seiring dengan tuntutan kelompok fundamentalis agama anti keragaman yang terus menerus meniupkan kebencian pada gereja dengan berbagai fitnah termasuk fitnah lainnya yaitu soal isu pemurtadan yang dilakukan gereja sebagaimana disebarkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis agama anti-keragaman.

Tentang Kepolisian Resort Kota Bogor:

Pergantian Kepala Polisi Resort Kota Bogor dari AKBP Wibowo kepada AKBP Hilman yang baru saja terjadi , memberikan perbedaan dalam tindakan yang diambil:

- 1) AKBP Hilman melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan tindakan pelanggaran pidana menghalang-halangi kegiatan peribadatan, sebagaimana yang dilaporkan oleh GKI sejak April 2010. Laporan ini sempat didiamkan oleh Kapolresta lama (AKBP Wibowo). Kini, AKBP Hilman melanjutkannya (**catatan:** meskipun ternyata dilapangan, sampai sekarang berkas perkara belum juga dilanjutkan ke Kejaksaan).
- 2) Kapolresta lama ikut mengusir jemaat, bahkan mengusir dari trotoar dimana ibadah dilakukan dalam keterpaksaan. Kapolresta lama juga memblokade jalanan utama di Yasmin dengan alasan keamanan yang mengakibatkan kemacetan parah. Kondisi kemacetan ini kemudian ditiupkan sebagai sebuah fitnah bahwa kemacetan tercipta karena kesalahan jemaat GKI. Dibawah Kapolresta baru, tindakan yang diambil lebih nyata sebagai tindakan perlindungan secara terukur tanpa pemblokadean jalanan (situasi sampai dengan Minggu 18 September 2011)

